



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.128, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tata Cara.
Perizinan. Karbon. Hutan Lindung. Produksi.
Pemanfaatan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.36/Menhut-II/2009

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN
DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI
DAN HUTAN LINDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung adalah penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);

- c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan butir b, perlu ditetapkan Tatacara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi (IUPJL-HP) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan produksi yang telah dibebani izin/hak atau yang belum dibebani izin/hak.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran, untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.
4. IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam hutan alam (IUPHHK-RE) adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting

sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya;

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II

KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 2

Usaha pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP- KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) merupakan salah satu jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON

Pasal 3

- (1) Kegiatan Usaha RAP-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari meliputi :
 - a. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan;
 - b. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE;
 - c. Pengayaan pada areal bekas tebangan dalam seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR;
 - d. Penanaman pada jalur tanam di IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HT yang menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur atau menerapkan teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam Intensif;
 - e. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan teknik silvikultur.
- (2) Kegiatan PAN-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) meliputi :
 - a. Perpanjangan siklus tebang atau penundaan tebangan pada areal tertentu pada areal kerja IUPHHK-HA.
 - b. Perpanjangan rotasi tebang atau penundaan tebangan pada bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR.
 - c. Penerapan penebangan ramah lingkungan pada bagian hutan atau blok hutan dalam areal IUPHHK-HA.
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan pada jalur antara di IUPHHK yang menggunakan sistem tebang tanam jalur atau teknik silvikultur Tebang Pilih Tanam Intensif.

- e. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal IUPHHK-HA dan IUPHH-HT.
 - f. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindungan diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK- RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR atau IUPHHBK.
 - g. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE.
- (3) Kegiatan Usaha RAP-KARBON pada hutan lindung meliputi :
- a. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan;
 - b. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan pada izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa;
 - c. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan teknik silvikultur.
- (4) Kegiatan PAN-KARBON pada hutan lindung meliputi :
- a. Pemeliharaan dan pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.
 - b. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.
 - c. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindungan diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.
 - d. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan karbon dalam skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), dan penyerapan karbon dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

PERMOHONAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal Yang Telah Dibebani Izin

Pasal 5

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-HTR, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan pengelola hutan desa dapat mengajukan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Salinan Keputusan IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan atau Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan atau Hak Pengelolaan Hutan Desa;
 - b. Proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan ini
- (3) Dalam hal pemegang IUPHHK-HTR memohon IUPJL, permohonan IUPJL untuk pemegang IUPHHK-HTR diajukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan :
 - a. Salinan Keputusan IUPHHK-HTR;
 - b. Proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (5) Dalam hal pemegang IUPHHK–HA, IUPHHK–HTI, IUPHHK–RE, tidak mengajukan PAN – KARBON atau RAP – KARBON tetapi mengajukan sebagai Pengembang Proyek PAN–KARBON atau RAP–KARBON, permohonan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Pengembang Proyek PAN – KARBON atau RAP – KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan IUP PAN – KARBON atau RAP – KARBON.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Proposal untuk menilai aspek teknis pengelolaan hutan, jenis usaha jasa lingkungan hutan, proyeksi cash flow, dan kegiatan sosial ekonomi terkait masyarakat setempat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian kepada Menteri.
- (5) Atas dasar laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memerintahkan :
 - a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyiapkan Peta Areal Kerja.
 - b. Direktur Jenderal menyiapkan konsep keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.
- (6) Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, kepada pemohon.

- (7) Setelah SPP IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi, Menteri menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon.

Bagian Kedua

Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal Yang Tidak Dibebani Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk areal yang tidak dibebani izin dapat diajukan :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - d. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma).
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Copy KTP untuk perorangan atau Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya dan diutamakan yang bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
 - b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - e. Proposal Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (Proposal UPJL) mengikuti format seperti pada lampiran 1 Peraturan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk satu atau lebih kegiatan Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

- (1) Pemberian izin IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON pada areal yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berada pada Menteri.
- (2) Dalam hal areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu akan melakukan IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON, wajib memperoleh persetujuan Menteri.
- (3) Tata cara persetujuan IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON pada areal yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- (4) Permohonan IUP RAP – KARBON atau IUP PAN – KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Permohonan sebagai pengembang proyek IUP RAP – KARBON dan/atau IUP PAN – KARBON diajukan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin oleh Bupati/Walikota

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izin, Kepala Dinas Kabupaten/Kota membentuk Tim Penilai Proposal UPJL-HP yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur UPT

Ditjen BPK, UPT Ditjen PHKA, UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang lokasinya berada pada Provinsi setempat dan Dinas terkait di kabupaten/kota setempat untuk menilai proposal teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.

- (4) Tim Penilai Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin.
- (5) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penilaian kepada Bupati/Walikota.
- (6) Atas dasar laporan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.
- (7) Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati/Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, kepada pemohon.
- (8) Setelah SPP – IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi, Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon.

Bagian Keempat

Pemberian Izin Oleh Gubernur

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan.

- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izin, Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim Penilai Proposal yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur UPT Ditjen BPK, UPT Ditjen PHKA, UPT Ditjen. Planologi Kehutanan yang lokasi UPT di provinsi setempat dan Dinas terkait di Provinsi setempat untuk menilai proposal teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Tim Penilai Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin.
- (5) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat, Kepala Dinas Provinsi melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur.
- (6) Atas dasar laporan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Provinsi untuk menyiapkan Peta Areal Kerja dan konsep Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.
- (7) Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas provinsi menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, kepada pemohon.
- (8) Setelah SPP – IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi, Gubernur menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON kepada pemohon.

Bagian Kelima

Pemberian izin oleh Menteri

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan areal permohonan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON berada di luar areal yang dibebani izin, Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Proposal yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan pada provinsi setempat, serta unsur Dinas terkait di Provinsi setempat untuk menilai proposal teknis dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Tim Penilai Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu dibentuk berulang untuk setiap permohonan izin.
- (5) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat, Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian kepada Menteri.
- (6) Atas dasar laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memerintahkan :
 - a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyiapkan Peta Areal Kerja.
 - b. Direktur Jenderal menyiapkan konsep keputusan tentang pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.
- (7) Berdasarkan Peta Areal Kerja dan konsep keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menerbitkan Keputusan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.
- (8) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal menerbitkan SPP – IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Direktur Jenderal menyerahkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah kewajiban iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dilunasi oleh pemohon.

- (10) Dalam hal permohonan izin usaha pemanfaatan dan/atau penyimpanan karbon pada areal hutan kemasyarakatan, dan hutan desa, pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ketentuan ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) huruf b, ayat 8 dan ayat 9 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 12

Dalam hal pembuatan peta areal kerja untuk izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi meminta asistensi teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemegang izin tidak melunasi iuran kehutanan dalam waktu 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri membatalkan Keputusan pemberian IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.
- (2) Pembayaran iuran IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON disetor ke kas negara melalui Bendahara Penerima untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PROYEK DAN PEMASARAN KARBON

Pasal 14

- (1) Pengelola hutan produksi (BUMN) atau pemegang IUPHHK–HA, atau IUPHHK-RE atau IUPHHK–HTI dapat menjadi Pengembang Proyek, untuk kegiatan RAP dan/atau PAN KARBON.
- (2) Dalam hal pengelola hutan produksi atau pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan investor untuk Kerja Sama Operasional sebagai Pengembang Proyek, dan diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk disetujui.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi hak dan kewajiban antara pengelola hutan produksi atau pemegang izin dengan investor yang menyangkut penjualan dan pembayaran,

pemeliharaan dan pengembangan sumber daya hutan, pengembangan pemberdayaan masyarakat setempat, dan pengembangan/replikasi proyek di areal sekitarnya.

- (4) Hasil kegiatan Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komoditi karbon, dapat dipasarkan pada pasar karbon suka rela di dalam negeri atau di internasional.
- (5) Dalam hal pasar karbon sukarela dalam negeri belum terbentuk, Pengembang Proyek dapat memasarkan pada pasar karbon suka rela internasional.
- (6) Dalam hal Pengembangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipasarkan di internasional, Pengembang Proyek berdasarkan standar yang ada di pasar internasional melakukan:
 - a. Membangun Desain Proyek dan dapat menggunakan jasa konsultan.
 - b. Mengajukan penilaian dan verifikasi dengan menggunakan jasa lembaga penilai independen yang ada.
- (7) Dalam hal penyusunan desain proyek atau penilaian dan verifikasi DP/PD RAP KARBON atau PAN-KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh konsultan internasional atau penilai independen internasional, maka konsultan internasional atau penilai independen internasional tersebut harus bekerja sama dengan konsultan nasional atau lembaga penilai independen yang ada di dalam negeri.
- (8) Dalam penyusunan desain proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pengembang Proyek dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN/BUMD/BUMSwasta Nasional, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri.
- (9) Standar pengembangan proyek dan pemasaran karbon yang ada di pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), Pengembang Proyek mendaftarkan kepada Badan Registrasi Nasional atau yang ada di PKS (VCM) internasional untuk mendapatkan sertifikat *Verified Emission Reduction (VER)*.

- (2) Dalam hal Badan Registrasi Nasional belum terbentuk, registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat VER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual secara langsung antara Pengembang Proyek dengan pembeli atau melalui pasar bursa karbon yang ada di dalam negeri atau pasar internasional berdasarkan persetujuan Menteri.
- (4) Hasil penjualan karbon sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kredit karbon yang diperoleh Pengembang Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON dapat dialihkan atau dihibahkan kepada pihak ketiga atas persetujuan Menteri.

Pasal 16

Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON yang telah mendapat sertifikat VER, kredit dan penyimpanannya harus nyata/telah terjadi permanen, terregistrasi dan terverifikasi oleh lembaga independen Nasional atau yang ada di Pasar Karbon Suka Rela Nasional atau Internasional.

Pasal 17

- (1) Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON adalah pendapatan dari penjualan kredit karbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement).
- (2) Distribusi dari NJ2L adalah sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Dana yang diterima oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNBK Kehutanan.
- (4) Dana untuk masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui Trust Fund yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (*governance*) oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa dan pengembangan proyek difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan setempat untuk kegiatan pengamanan areal hutan proyek Pengembangan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON dalam rangka mencegah kebocoran (*leakage*).
- (5) Pengembang Proyek dapat mengasuransikan proyek RAP-KARBON

dan/atau PAN-KARBON pada lembaga asuransi ada di pasar Nasional atau pasar Internasional.

Pasal 18

Dalam hal REDD atau *Compliant Market* berlaku pada bulan Desember Tahun 2012, maka :

- a. Sertifikat VER untuk PAN-KARBON harus divalidasi mengikuti prosedur mekanisme *compliant* yang diakui dan dimasukkan dalam *carbon baseline* REDD Nasional serta diregistrasi pada Badan Registrasi Nasional.
- b. Kesepakatan jual beli PAN-KARBON dinegosiasikan kembali.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Menteri atau tidak melampaui jangka waktu izin usaha.
- (2) Dalam hal IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON habis masa berlakunya, perpanjangan IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON dapat diajukan kepada pemberi izin IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON.
- (3) Tata cara permohonan perpanjangan Proyek RAP-KARBON dan/atau PAN KARBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON dapat diperoleh dari :

- a. dana sendiri.
- b. dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. dana hibah luar negeri (donor) dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada hutan produksi dan/atau hutan lindung, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Masyarakat Hukum Adat, dan Hutan Desa dapat melaksanakan usaha pemanfaatan RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA